

**PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH
KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2009-2013**

Surna Lastri

(Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh)

ABSTRACT

This research was conducted at the Government Nagan Raya years 2009-2013 in order to test the effect of Special Allocation Funds and local revenues for capital expenditures. This study uses data obtained based on the financial statements of the Government of Nagan highway. Testing technique used is multiple linear regression analysis using the program Statistical Product and Service Solutions (SPSS) version 18. The test results showed that capital spending simultaneously influenced by the Special allocation funds and revenue. Special allocation of funds partially affect capital spending by demonstrating the positive direction, the higher allocation of Special Allocation Funds from the central government, the greater the capital expenditure spent. Similarly, the results of testing on revenue partially affecting the capital expenditure with the positive direction, the greater the local revenues realized Nagan Raya District Government, the greater the capital expenditure spent by the regional government.

Keywords: Special Allocation Fund, Local Revenue and Capital Expenditure.

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia menemukan beberapa kasus yaitu bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi 20 persen (Yustikasari dalam SNA X, 2007). Kenyataannya tersebut terjadi baik pada era sebelum maupun sesudah otonomi daerah yang terus berkembang (Senja dalam Haryo, 2008).

Ketidakberdayaan daerah dalam menggali potensi PAD ini boleh jadi disebabkan oleh kebijakan selama Orde Baru yang selama ini tidak memberikan motivasi kepada daerah untuk menggali potensinya sendiri, namun sebaliknya di sejumlah kabupaten dan kota, pemerintah daerah terlalu kreatif menciptakan pungutan-pungutan daerah yang justru dapat mengganggu aliran investasi yang masuk. Padahal investasi swasta memiliki peranan yang sangat strategis sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah.

Sejalan dengan upaya untuk memantapkan kemandirian Pemerintah Daerah yang dinamis dan bertanggung jawab, serta mewujudkan pemberdayaan dan otonomi daerah dalam lingkup yang lebih nyata, maka diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme sumber daya manusia dan lembaga-lembaga publik di daerah dalam mengelola sumber daya daerah. Upaya-upaya untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sehingga otonomi yang diberikan kepada daerah akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena melalui otonomi daerahlah, kemandirian dalam menjalankan pembangunan sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan daerah diharapkan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

Secara teoritis, DAK lebih rendah daripada PAD, tapi faktanya menunjukkan bahwa sebaliknya, penerimaan PAD lebih rendah dibandingkan dengan penerimaan

DAK. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat, dengan kata lain belum mampu untuk mengatur rumah tangganya sendiri, yang ditunjukkan dengan adanya ketergantungan yang lebih besar kepada DAK dibandingkan PAD dalam mendanai belanja daerah.

Kabupaten Nagan Raya merupakan daerah di Provinsi Aceh yang menggunakan sumber dana pembelanjaan modal lebih banyak dari pendapatan potensial daerahnya yaitu PAD. Total penerimaan Kabupaten Nagan Raya dari segi DAK selama lima (5) tahun terakhir yaitu sebesar Rp 199.417.452.760 dengan penerimaan rata-rata pertahun Rp 39.883.490.552 atau 20% pertahun. Total penerimaan PAD selama lima (5) tahun terakhir yaitu sebesar Rp 118.739.854.105 dengan penerimaan PAD rata-rata pertahun Rp 23.747.970.821 atau 20% pertahun. Jumlah belanja modal selama lima (5) tahun terakhir yaitu sebesar Rp 516.673.207.087 dengan belanja modal rata-rata pertahun

sebesar Rp 103.334.641.417 atau 20% pertahun.

Kaitan antara DAK dengan belanja modal, DAK merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk belanja modal guna mengadakan sarana dan prasarana dalam rangka pemberian pelayanan publik yang baik dari pemerintahan daerah kepada masyarakat. Bedanya, kalau PAD berasal dari uang masyarakat sedangkan DAK berasal dari transfer APBN oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah.

Kaitan PAD dengan belanja modal yaitu sumber pembiayaan untuk anggaran belanja modal. PAD didapatkan dari iuran langsung dari masyarakat, seperti pajak, retribusi, dan lain sebagainya. Tanggung jawab Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan publik (*public service*) yang baik kepada masyarakat melalui anggaran belanja modal, karena masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah. Bentuk pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai

di daerahnya. Pengadaan infrastruktur atau sarana prasarana tersebut dibiayai dari alokasi anggaran belanja modal dalam APBD tiap tahunnya. Dengan demikian, ada hubungan antara PAD dengan pengalokasian belanja modal. Tetapi tidak semua daerah yang berpendapatan tinggi diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang baik pula.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu ingin melihat bagaimana pengaruh PAD dan DAK terhadap belanja modal di pemerintah kabupaten Nagan Raya. Sinkronisasi penelitian dapat menambah pemahaman mengenai pengaruh PAD dan DAK terhadap belanja modal, sehingga hasil penelitian ini bisa bermanfaat untuk menambah pemahaman penulis dan juga bisa Sebagai bahan pertimbangan pemerintah kabupaten Nagan Raya dalam mengambil kebijakan khususnya mengenai DAK, PAD dan belanja modal Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana Alokasi Khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada Daerah tertentu untuk membiayai dana dalam APBN, yang dimaksud sebagai daerah tertentu adalah daerah-daerah yang mempunyai kebutuhan yang bersifat khusus.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi atau kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan prasarana dan sarana fisik secara ekonomis untuk jangka panjang. Dalam keadaan tertentu, Dana Alokasi Khusus dapat membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana

tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi 3 (tiga) tahun (Miyasto, 2009:71).

Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan usulan daerah yang berisi usulan-usulan kegiatan dan sumber-sumber pembiayaannya yang diajukan kepada Menteri Teknis oleh daerah tersebut. Bentuknya dapat berupa rencana suatu proyek atau kegiatan tertentu atau dapat berbentuk dokumen program rencana pengeluaran tahunan dan multi tahunan untuk sektor-sektor serta sumber-sumber pembiayaannya.

Bentuk usulan daerah tersebut berpedoman pada kebijakan instansi teknik terkait. Kecuali usulan tentang proyek/kegiatan reboisasi yang dibiayai dari bagian dana reboisasi. Dalam sektor/kegiatan yang disusulkan oleh daerah termasuk dalam kebutuhan yang tidak dapat diperhitungkan (tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus alokasi umum) maka daerah perlu membuktikan bahwa daerah kurang mampu membiayai seluruh pengeluaran usulan kegiatan tersebut

dari Pendapatan Asli Daerah, Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bagian Daerah dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Bagian Daerah dari Penerimaan Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Pinjaman Daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah, yang penggunaannya dapat ditentukan sepenuhnya oleh Daerah.

Pengalokasian Dana Alokasi Khusus kepada Daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Setelah memperhatikan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Teknis terkait dan Instansi yang membidangi perencanaan pembangunan nasional.

Penggunaan DAK sebagai instrumen kebijakan seperti (Halim, 2008:97):

1. Dipakai dalam kebijakan transfer fiskal untuk mendorong suatu kegiatan agar sungguh-sungguh dilaksanakan oleh daerah.
2. Penyediaan biaya pelayanan dasar (*basic services*) oleh daerah cenderung minimal atau dibawah standar. Dalam alokasi DAK tersebut Pusat menghendaki adanya *benefit spillover effect* sehingga meningkatkan standar umum.
3. Alokasi dana melalui DAK biasanya memerlukan kontribusi dana dari daerah

yang bersangkutan, semacam *matching grant*.

Ketentuan tentang penyaluran Dana Alokasi Khusus kepada Daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ketentuan pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Khusus ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan, yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 553/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 655/KMK.02/2000 tanggal 27 Desember 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 553/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Qanun Nomor 1 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selanjutnya disebut Pendapatan Asli Aceh yang disingkat PAA adalah semua penerimaan Aceh yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan milik Aceh, zakat dan lain-lain pendapatan asli Aceh yang sah.

PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah (Nurcholis, 2007:182). Menurut Rahman (2005:38) Pendapatan asli daerah Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah

merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, olehkarena itu kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.

Menurut Halim (2007:71) kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan:

1. Pajak Daerah, merupakan iuran yang dapat dipaksakan kepada wajib pajak oleh pemerintah dengan balas jasa yang tidak langsung dapat ditunjuk. Pada pokoknya pajak memiliki dua peranan utama yaitu sebagai sumber penerimaan negara (fungsi budget) dan sebagai alat untuk mengatur (fungsi regulator) (Miyasto, 2009). Menurut UU No. 28 tahun 2009, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
2. Retribusi Daerah, yaitu pungutan paksa yang dilakukan pemerintah daerah terhadap wajib retribusi dengan kontra prestasi langsung yang diberikan pemerintah daerah kepada wajib retribusi (Miyasto, 2009). Pemungutan retribusi dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu layanan, dan biasanya dimaksudkan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya pelayanan. Besarnya retribusi seharusnya sama dengan (lebih kurang) nilai pelayanan yang diberikan. Menurut UU No. 28 tahun 2009 retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD, Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/ BUMN dan Bagian laba penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. PAD Lain-Lain, Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemda. Rekening ini disediakan untuk mengakuntasikan penerimaan daerah selain yang disebut di

atas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut, Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan seperti Jasa giro, Pendapatan bunga, Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang, dan jasa oleh daerah, Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Pendapatan denda pajak seperti. Pendapatan denda retribusi, Pendapatan eksekusi atas jaminan, Pendapatan dari pengembalian, Pendapatan dari fasilitas sosial dan umum, Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Belanja Modal

Menurut Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran, Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapasitas aset tetap atau aset

lainnya yang ditetapkan pemerintahan.

Belanja modal merupakan belanja pemerintahan daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambahkan belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintahan daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapat belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

Aset yang dimiliki pemerintahan daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan public. Untuk menambahkan aset tetap, pemerintahan daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBN. Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintahan daerah sesuai dengan prioritas anggaran dalam pelayanan

publik yang memberikan dampak jangka panjang secara financial.

Perdirjen Perbendaharaan No. PER-33/PB/2008 tentang “Pedoman Penggunaan AkunPendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal” menyatakan bahwasuatu belanja dikategorikan sebagai Belanja Modal apabila Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan asset tetap atau asset lainnyayang menambah masa umur, manfaat, dan kapasitas, Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi asset tetap atau assetlainnya yang telah ditetapkan pemerintah dan asset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual. Berpedoman pada PeraturanPemerintah No. 24/2005 tentang “Standar Akuntansi Pemerintahan” yang mengaturmengenai Belanja Modal yaitu:

- (1) Belanja Modal Tanah yaitu semua biaya yang diperlukan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah, dan

pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah padapembebasan/pembayaran ganti rugi tanah.

- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin yaitu jumlah biaya untuk pengadaan alat-alat dan mesin yang dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan sampai siap untuk digunakan. Dalam jumlah biaya ini termasuk biaya untuk penambahan, penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin dan diharapkan dapat meningkatkan nilai aktiva, serta seluruh biaya pendukung yangdiperlukan.
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan, termasuk dalam belanja ini adalahjumlah biaya yang digunakan untuk perencanaan, pengawasan, danpengelolaan kegiatan pembangunan gedung yang prosentasenya mengikutiKeputusan Direktur Jendral Cipta Karya untuk pembangunan gedung danbangunan.
- (4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yaitu biaya untuk penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan sarana dan prasarana yang berfungsi atau merupakan bagian dari jaringan pengairan (termasuk jaringan air bersih), jaringan instalasi/distribusi listrik dan jaringan telekomunikasi serta jaringan lain yang berfungsi sebagai prasarana dan sarana fisikdistribusi/instalasi.

(5) Belanja Modal Fisik Lainnya yaitu jumlah biaya yang digunakan untuk perolehan melalui pengadaan/pembangunan belanja fisik lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan Belanja Modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan (jalan dan irigasi) dan Belanja Modal non fisik, yang termasuk dalam Belanja Modal non fisik ini yaitu kontrak sewabeli(*leasehold*), pengadaan atau pembelian barang-barang kesenian(*art pieces*), barang-barang purbakala dan barang-barang museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah.


DAK dan PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang memiliki peran utama dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yang ingin meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah (Miyasto, 2009: 46). Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa DAK dan PAD memiliki hubungan positif yang kuat dengan belanja modal. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi DAK dan PAD yang didapat daerah maka akan semakin tinggi pula

belanja modal yang dikeluarkan daerah.

Kedua sumber pendapatan daerah ini memang sulit untuk dipisahkan. Pemerintah daerah belum mampu mengandalkan PAD nya sendiri untuk membiayai desentralisasi. Begitupun dengan pemerintah pusat yang tidak mau sepenuhnya memberikan DAK karena akan menambah ketergantungan daerah kepada pusat.

Kombinasi kedua sumber pendapatan ini jika melihat kepada hasil penelitian, maka akan menghasilkan pendapatan yang lebih besar bagi daerah guna meningkatkan belanja modal. Semakin tinggi DAK dan PAD akan meningkatkan belanja modal daerah sebab daerah akan memiliki pendapatan yang besar sehingga belanjapun ikut ditingkat. Meskipun pada kenyataannya peningkatan PAD tidak selalu diikuti dengan peningkatan DAK, sebab melihat penentuan DAK ikut ditentukan pula oleh besarnya PAD (PP No 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan).

Skema kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2.1. Skema Kerangka pemikiran

METODE PENELITIAN

Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh secara historis, dimana diperoleh dari laporan keuangan Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya tahun 2009-2013. Metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya tahun 2009-2013 yaitu dengan menggunakan metode analisis data regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS 18.

Untuk menguji hipotesis (H_1) apakah secara parsial dan secara bersama-sama variabel independen

(X_1, X_2) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y_1) digunakan dengan langkah sebagai berikut :

1. Menentukan hipotesis Pertama (H_1) dan hipotesis alternatif (H_{a1})

$$H_1 : \beta_1 = 0;$$

Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

$H_{a1} : \beta_1 \neq 0$; Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap belanja modal.

2. Menentukan hipotesis Kedua (H_2) dan hipotesis alternatif (H_{a2})

$$H_2 : \beta_2 = 0;$$

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

$$H_{a2} : \beta_2 \neq 0;$$

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja modal.

3. Menentukan hipotesis Ketiga (H_3) dan hipotesis alternatif (H_{a3})

$H_3 : \beta_{1,2} = 0$; Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

$$H_{a3} : \beta_{1,2} \neq 0;$$

Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja modal. Menentukan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis.

Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah sebagai berikut :

Jika $\beta_1 (i = 1) = 0: H_0, H_0$
diterima

Jika $\beta_1 (i \neq 1) = 0: H_{u1}, H_{u2}$
diterima

H_0 diterima artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, sedangkan H_u diterima berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi serta nilai maksimum dan minimum. Hasil analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 4.1

Tabel 4.1

Deskripsi Data Penelitian			
	DANA_ALOKASI_KHUSUS	PENDAPATAN_ASLI_DAERAH	BELANJA_MODAL
N	5	5	5
Valid	5	5	5
Missing	0	0	0
Mean	3.99E+10	2.37E+10	1.03E+11
Std. Deviation	1.21E+10	9.52E+09	3.00E+10
Minimum	2.75E+10	1.23E+10	7.67E+10
Maximum	5.90E+10	3.73E+10	1.54E+11

Sumber : Data di olah (2015)

Berdasarkan tabel 4.1, dapat diketahui nilai maksimum, minimum dan nilai rata-rata (*mean*) dari tiap variabel. Untuk variabel dependen yaitu Belanja Modal, diperoleh nilai minimum sebesar 7.67E10 atau sebesar Rp 76.708.726.940, artinya Belanja Modal terendah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya selama lima (5) tahun terakhir adalah Rp 76.708.726.940 yang terjadi pada tahun 2011, sedangkan Belanja Modal tertinggi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya selama lima (5) tahun terakhir adalah 1.54E11 atau sebesar Rp 153.660.037.012 yang terjadi pada tahun 2013. Sementara itu, belanja modal rata-rata Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam lima (5) tahun terakhir adalah sebesar 1.0333E11 atau sebesar Rp 103.330.000.000. Nilai

standar deviasi sebesar $2.99726E10$ atau sebesar Rp 29.972.600.000 (lebih kecil daripada nilai rata-rata) yang berarti bahwa variabel Belanja Modal terdistribusi dengan normal.

Untuk variabel independen pertama yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki jumlah maksimum/tertinggi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebesar $5.90E10$ atau sebesar Rp 58.980.610.760 yang terjadi pada tahun 2013, sedangkan jumlah minimum/terendah DAK Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yaitu sebesar $2.75E10$ atau sebesar Rp 27.478.100.000 yang terjadi pada tahun 2012. Sementara itu, nilai DAK rata-rata (mean) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tahun selama lima (5) tahun terakhir yaitu sebesar $3.9883E10$ atau sebesar Rp 39.883.000.000 dengan nilai standar deviasi sebesar $1.21436E10$ atau sebesar 12.143.600.000 (lebih kecil daripada nilai rata-rata) yang berarti bahwa variabel DAK terdistribusi dengan normal.

Untuk variabel independen kedua yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh nilai

minimum/terendah sebesar $1.23E10$ atau sebesar Rp 12.290.503.191 yang terjadi pada tahun 2009, sedangkan nilai PAD maksimum/tertinggi yaitu sebesar $3.73E10$ atau sebesar Rp 37.282.533.575 yang terjadi pada tahun 2013. Sementara itu, jumlah PAD rata-rata (mean) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya selama lima (5) tahun terakhir yaitu sebesar $2.3748E10$ atau sebesar Rp 23.748.000.000 dengan nilai standar deviasi sebesar $9.51932E9$ atau sebesar Rp 9.519.320.000 (lebih kecil daripada nilai rata-rata) yang berarti bahwa variabel PAD terdistribusi secara normal.

Untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen yang terdiri dari DAK sebagai X_1 dan PAD sebagai X_2 terhadap variabel dependen (Y) yaitu Belanja Modal, maka peneliti menggunakan persamaan regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda dianggap tepat karena dapat melihat besarnya pengaruh variabel-variabel dan sekaligus arah pengaruhnya. Pengaruh variabel independen

terhadap variabel dependen dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2

Koefisien Regresi					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5.23E+09	2.12E+10		0.247	0.828
1 DANA_ALOKASI_KHUSUS	2.18	0.546	0.883	3.991	0.057
PENDAPATAN ASLI DAERAH	0.47	0.697	0.149	0.675	0.569

Sumber: Data Diolah (2015)

Dari hasil perhitungan statistik seperti yang terlihat pada tabel 4.2, maka diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 5.232.000.000 + 2.180X_1 + 0,470X_2 + e$$

Dari persamaan regresi tersebut dapat diketahui bahwa :

- Konstanta () sebesar 5.232E9 atau sebesar Rp 5.232.000.000 yang berarti jika DAK dan PAD dianggap konstan, maka besarnya jumlah Belanja Modal sebesar Rp 5.232.000.000.
- Koefisien regresi DAK sebesar 0,470 yang berarti bahwa setiap kenaikan DAK Rp 1.000.000 maka akan meningkatkan Belanja Modal sebesar Rp 47.000 dengan asumsi variabel bebas lainnya bernilai konstan.

- Koefisien regresi PAD sebesar 2.180, berarti bahwa setiap kenaikan Rp 1.000.000 PAD akan meningkatkan Belanja Modal sebesar Rp 218.000 dengan asumsi variabel bebas lainnya bernilai konstan.

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai Koefisien determinasi berada diantara nol dan satu. Nilai Koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3

Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.960 ^a	.922	.845	1.18095E10

Sumber : Data Diolah (2015)

Hasil regresi pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai R^2 adalah sebesar 0,961 atau 96%. Hal ini menunjukkan bahwa 96% variabel dependen Belanja Modal dipengaruhi oleh kedua variabel independen yaitu DAK dan PAD, sedangkan 14%

sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa:

1. Hipotesis Pertama (H1)

$H_{01} : \beta_1 = 0$; Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

$H_{a1} : \beta_1 \neq 0$; Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian variabel DAK (X_1) diperoleh nilai koefisien regresi (β_1) sebesar 2.180, ini menunjukkan bahwa $\beta_1 \neq 0$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara individu/parsial variabel DAK berpengaruh terhadap Belanja Modal dengan arah positif. Dengan demikian, hasil penelitian ini menolak hipotesis pertama (H_{01}) dan menerima hipotesis alternatif (H_{a1}).

2. Hipotesis Kedua (H_2)

$H_{02} : \beta_2 = 0$; Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal

$H_{a2} : \beta_2 \neq 0$; Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian variabel PAD (X_2) diperoleh nilai koefisien regresi (β_2) sebesar 0,470 atau sebesar 47%, ini menunjukkan bahwa $\beta_2 \neq 0$, karena melebihi nilai signifikan sebesar 0,005. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara individu variabel DAK berpengaruh terhadap Belanja Modal dengan arah positif. Dengan demikian, hasil penelitian ini menolak hipotesis kedua (H_2) dan menerima hipotesis alternatif (H_{a2}).

3. Hipotesis Ketiga (H_3)

Pengaruh secara simultan dapat dilakukan dengan mengacu pada rancangan pengujian hipotesis yang telah disusun sebelumnya yaitu H_a diterima jika paling sedikit ada satu $\beta_i \neq 0$. Berdasarkan hasil pengujian pengaruh DAK dan PAD terhadap Belanja Modal secara simultan diperoleh nilai koefisien $\beta_1 = 2.180$ dan nilai koefisien $\beta_2 = 0,470$, mengacu pada rancangan pengujian hipotesis tersebut, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen yang meliputi DAK dan PAD secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Belanja Modal

dengan menunjukkan arah yang positif dari kedua variabel independen tersebut.

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen digunakan nilai koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai $R^2 = 0.960$ atau 96%. Hal ini bermakna bahwa variabel independen yang meliputi DAK dan PAD mempengaruhi variabel dependen yaitu Belanja Modal sebesar 96%. Sisanya sebesar 14% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah melakukan pengujian statistik untuk melihat pengaruh variabel DAK dan PAD terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dengan

menunjukkan arah positif, yang berarti bahwa setiap kenaikan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) maka akan meningkatkan belanja modal. Hal ini sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah.

2. Terdapat pengaruh PAD terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dengan menunjukkan arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah (PAD) yang didapatkan, maka semakin tinggi pula tingkat belanja modal yang dibelanjakan. Hal ini sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pedoman Pengelolaan Daerah dan arahan Pemerintah Provinsi Aceh yang tertuang dalam Qanun No 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, yang mengharuskan alokasi belanja untuk kepentingan publik

harus lebih besar dibandingkan dengan alokasi belanja untuk kepentingan aparatur.

3. Secara simultan atau bersama-sama, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mempengaruhi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Nagan raya.
4. Dampak dari pengaruh DAK dan PAD terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yaitu semakin meningkatnya pertumbuhan pembangunan pada daerah tersebut. Bila kedua penerimaan tersebut dapat ditingkatkan setiap tahun, maka pertumbuhan pembangunan pun semakin meningkat, karena pengaruh kedua variabel tersebut menunjukkan arah yang positif.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya belanja modal daerah yang dibelanjakan pada Pemerintah Kabupaten Nagan raya sesuai dengan landasan hukum yang mengatur terhadap

prosedur pembelanjaannya, sehingga cita-cita dan target pembangunan daerah yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dapat segera terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul (2008). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Miyasto(2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Cv Andi Offset
- Nurcholis, Hanif (2007), *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. Grasindo
- Pemerintah Provinsi Aceh (2008). *Qanun Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh*. Sekretariat Daerah: Banda Aceh
- Rahman, Herlina (2005), *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Gramedia
- Republik Indonesia (2009). *UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Sekretariat Negara :Jakarta.
- Republik Indonesia (2008). *Perdirjen Perbendaharaan No. PER-33/PB/2008 Tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal*. Kementrian Keuangan: Jakarta.
- Republik Indonesia (2005). *PP Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana*

- Perimbangan*. Sekretariat Negara:
Jakarta.
Republik Indonesia
(2005). *Peraturan Pemerintah
Nomor. 24/2005 Tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan*.
Sekretariat Negara: Jakarta.
- Republik Indonesia (2004). *UU
Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah*.
Sekretariat Negara :Jakarta.
- Republik Indonesia (2014). *UU
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah
Daerah*. Sekretariat Negara: Jakarta.
- Sekaran, Uma (2009). *Metodelogi
Penelitian Untuk Bisnis (1)
Edisi 4*. Jakarta:Salemba
Empat
- Simposium Nasional Akuntansi X.
*Relevansi Teori dan Riset
Akuntansi Dalam
Mempertangguh Sustainabilitas
Sektor Swasta dan Peningkatan
Kinerja Sektor Publik*.
Universitas Hasanuddin:
Makassar